# BAB II

# RUANG LINGKUP PERUSAHAAN

UNIVERSITAS TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

## 2.1. Sejarah Singkat Perusahaan

Sejak masa penjajahan Belanda sampai tahun 1942 di Indonesia telah dikenal suatu badan perusahaan yang menyediakan tenaga listrik, baik milik pemerintah, daerah otonom (*Gemete*) maupun swasta ataupun patungan antara pemerintah dan swasta.

Di Jawa Barat khususnya kota Bandung, perusahaan yang mengelola penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yaitu *Bandoengsche Elektriciteit Maatschappij* (BEM), yang berdiri perusahaan perseroan *Gemeenschappelijk Electriciteit Bedrijf Voor Bandoeng* (GEBEO) yang menggantikan BEM dengan Akte Pendirian Notaris Mr. Andrian Hendrik Van Ophuisen, No.213 tanggal 31 Desember 1919.

Pada masa penjajahan Jepang (1942 - 1945), pendistribusian tenaga listrik dilaksanakan oleh *Djawa Denki Djogyo Sha Bandoeng Shi Sa*, dengan wilayah diseluruh Pulau Jawa.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, di Indonesia mengalami periode perjuangan fisik sampai tiba saatnya penyerahan kedaulatan RI dari Pemerintah Hindia Belanda.

Pada tahun 1954 merupakan titik tolak dan awal dari pengelolaan dan penguasaan pelistrikan di seluruh Indonesia yang dikuasai oleh Pemerintah

Republik Indonesia, karena pada tahun tersebut dimulai Nasionalisasi Perusahaan Asing di Indonesia.

Maka pada tanggal 7 Desember 1957 GEBEO diambil alih oleh pemerintah RI yang dikukuhkan dengan Peraturan Pemerintah No.86 tahun 1958 juga peraturan pemerintah No.18 tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan Listrik dan Gas Milik Belanda yang pada tahun 1961 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 67 tahun 1961 dibentuk Badan Pimpinan Umum Milik Negara (BPU-PLN), sebagai wadah kesatuan pimpinan PLN. Kemudian istilah PLN Bandung diganti dengn nama PLN Eksploitasi XI sebagai kesatuan BPU-PLN d Jawa Barat kecuali DKI Jaya dan Tanggerang. Berdaarkan Peraturan Pemerintah No.18 tahun 1972 tentang Perusahaan Umum Listrik Negara, menyebutkan bahwa status PLN menjadi Perusahaan Umum Milik Negara.

Berdasarkan Peraturan Mentri No.013/RT/1957 tanggal 8 September Tahun 1957 tentang organisasi dan tata kerja Perusahaa Umum Listrik Negara, maka PLN mengadakan reorganisasi menyangkut nama, tugas dan wilayah kerja didaerah. Kemudian berdasarkan Pengumuman PLN Eksploitasi XI diubah namanya menjadi Perusahaan Umum Listrik Negara Distribusi Jawa Barat.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 tahun 1994 tanggal 16 Juni 1994 tentang pengalihan bentuk Perusahaan Umum Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO), maka bentuk Perusaaan Umum Listrik Negara Distribusi Jawa Barat menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) dengan sebutan PT. PLN (PERSERO) Distribusi Jawa Barat sejak 30 Juli 1994 sesuai dengan akte pendirian.

PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat yaitu meliputi 15 cabang (Bandung, Cimahi, Majalaya, Garut, Tasikmalaya, Cirebon, Purwakarta, Bogor, Sukabumi, Cianjur, Sumedang, Karawang, Banten, Bekasi, Depok ) dan satu Unit Pengatur Distribusi.

Sejalan dengan kebijakan restrukturisasi sektor ketenagalistrikan dan dalam rangka optimasi *corporate Gain* serta penyusunan organisasinya berdasarkan *value chain,* sehingga tugas pokok dan susunan organisasi seperti yang telah ditetapkan dengan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Listrik Milik Negara No. 153.K/023/DIR/1993 perlu disempurnakan lagi disertai perubahan status dan nama mejadi PT. PLN (PERSERO) Unit Distribusi Jawa Barat dan meliputi wilayah kerja cabang – cabang PLN, Unit Pelayanan Pelanggan, Unit Pelayanan Jaringan, Ranting dan Kantor juga diseluruh Wilayah Provinsi Jawa Barat.

## 2.2. Tempat dan Kedudukan Perusahaan

Perusahaan tempat Kerja Praktek berlokasi di Jln. Cikapundung Barat No. 2 Bandung dan mempunyai kedudukan sebagai lembaga/institusi Pemerintahan di bidang jasa tenaga listrik.

## 2.3. Bentuk dan Badan Hukum Perusahaan

PT. PLN merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 tahun 1994 tanggal 16 Juni 1994 tentang pengalihan bentuk Perusahaan Umum Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), maka bentuk Perusaaan Umum Listrik Negara Distribusi

Jawa Barat menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dengan sebutan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat sejak 30 Juli 1994 sesuai dengan akte pendirian.

**2.4. Bidang Pekerjaan Perusahaan**

PT. PLN (Persero) distribusi Jawa Barat dan Banten bergerak dalam bidang jasa, adapun sifat dari usahanya yaitu menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan PT. PLN (Persero). Hal ini berdasarkan pada peraturan pemerintah No. 17 tahun 1990 tanggal 28 mei 1990 pasal 5 ayat (1) dan (2), adapun maksud berdirinya PT. PLN (Persero) adalah untuk mengusahakan penyediaan tenaga listrik yang handal dalam jumlah yang memadai.

**2.5. Bidang Pekerjaan Divisi / Departement Tempat Kerja Praktek**

Bidang Pekerjaan perusahaan tempat kerja praktek adalah bagian kepegawaian khususnya di bagian penggajian pada administrasi SDM dan Organisasi. Dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana Keputusan Direksi No. 28/010/DIR/2001, Manajer SDM dan Organisasi dibantu oleh Deputi Manajer ADM SDM , Deputi Pengembangan SDM dan jabatan kepakaran dibidang Manajemen SDM serta jabatan operatif yang uraian jabatan dan formasi tenaga kerjanya ditetapkan General Manager.

1. DM Administrasi SDM bertanggung jawab atas terlaksananya pengelolaan penghasilan dan emolumen, kesejahteraan dan kesehatan pegawai serta pensiunan dan sistem pengelolaan data pegawai yang up

to date dan penyajian informasi pegawai yang akurat serta pembinaan kesehatan dan keselamatan kerja (K3).

2. DM Pengembangan SDM bertanggung jawab atas pengembangan SDM yang berkualitas dan kompeten melalui jenjang karir yang jelas.
3. Kepakaran Manajemen SDM bertanggung jawab atas pengembangan system SDM.

## 2.6. Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur Organisasi Perusahaan merupakan suatu gambaran yang menunjukan suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh setiap bagian atau anggota. Struktur organisasi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten merupakan organisasi garis, fungsional dan staf jenjang manajemen, meliputi Unsur Pimpinan, Unsur Pengawas dan Unsur Pelaksana, selain itu ada juga control interen yang berada dibawah serta tanggung jawab langsung kepada pimpinan, dapat dilihat secara keseluruhan bahwa susunan organisasi di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten sebagai berikut :

a. Unsur Pimpinan adalah General Manager
b. Unsur Pembantu Pimpinan yang meliputi bidang – bidang :
    1. Perencanaan
    2. Distribusi
    3. Niaga
    4. Keuangan
    5. Komunikasi Hukum dan Administrasi

6. SDM dan Organisasi

c. Unsur Pelaksanaan dilaksanakan oleh Auditor Internal

d. Unsur Pelaksanaan meliputi :

1. Area Pelayanan Jaringan (APJ) / Unit yang terdiri dari :

Unit Pelayanan Jaringan

Unit Pelayanan Pelanggan

2. Area Pelayanan Distribusi (APD)

**URAIAN TUGAS**

Tujuan distribusi adalah mengusahakan pendistribusian tenaga listrik dalam jumlah dan mutu yang memadai untuk masyarakat.

PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Pelaksanaan dan perencanaan pembangunan sarana pendistribusian tenaga listrik

b. Pengoperasian dan perencanaan system pendistribusian tenaga listrik

c. Perencanaan dan pembinaan penjualan tenaga listrik dan pelayanan pelanggan

d. Pengolahan sumber daya manusia, keuangan dan administrasi

e. Pengawasan pelaksanaan pendistribusian

**GENERAL MANAGER**

General manager bertanggung jawab atas pengelompokan usaha, melalui optimalisasi seluruh sumberdaya secara efisien dan sinergis serta menjamin penerimaan, hasil penjualan tenaga listrik, peningkatan kualitas pelayanan, peningkatan profitabilitas serta iklim kerja yang produktif.

**PEMBANTU GENERAL MANAGER**

1. Manajer Perencanaan

   Tugasnya menjamin tersedianya perencanaan perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Unit Bisnis, serta pengembangan usaha lain yang menunjang bisnis inti perusahaan untuk meningkatkan pendapatan dan efisien perusahaan.

2. Manajer Niaga

   Tugas pokoknya menjamin penjualan tanaga listrik, pengembangan pemasaran dengan melakukan riset pasar/inovasi di dalam pengembangan penjualan tenaga listrik dengan harga yang kompotitif yang berorientasi kepada kebutuhan pelanggan, serta transaksi pembelian tenaga listrik yang menguntungkan bagi unit bisnis.

3. Manajer Distribusi

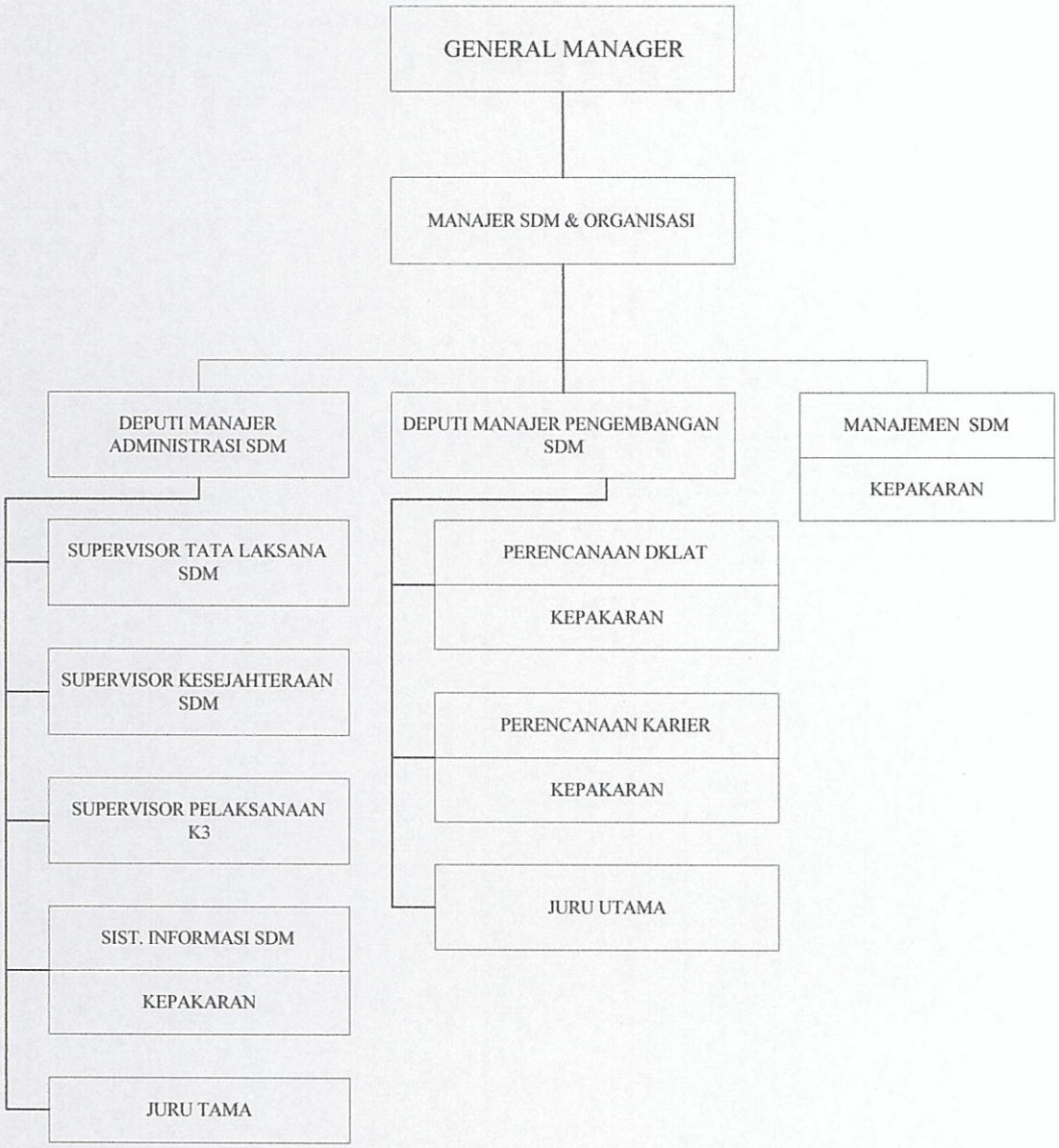
   Tugas pokoknya menjamin kontinuitas pengusahaan listrik dengan efisien serta mutu dan kehandalanyang baik dan dukungan logistic bagi operasional pengusahaan tenaga listrik di unit pelaksanaan.

4. Manajer Keuangan

   Tugas pokoknya menjamin penyelenggaraan pengelolaan pendanaan dan pengelolaan arus kas secara akurat, melaksanakan pengembangan dan pembinaan system manajemen keuangan sesuai dengan prinsip – prinsip manajemen keuangan yang baik serta menjamin akurasi dan ketepatan waktu penyajian akutansi dan pelaporan keuangan.

5. Manajer Komunikasi, Hukum dan Administrasi

   Tugas pokoknya menjamin operasional bidang kesekretarisan, rumah tangga perkantoran, pelaksanaan law inforcement secara konsisten, pembekuan citra perusahaan melalui aktifitas kehumasan, pelaksanaan protokuler dan komunikasi dengan stake holder, pengelola sarana kerja dan mewakili perusahaan dalam proses hukum.




**Gambar 2.1. Struktur Organisasi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten Bidang SDM dan Organisasi**

6. Manajer Sumber Daya Manusia dan Organisasi

Tugasnya menjamin tersedianya SDM yang berkualitas serta kompeten dalam bidang tugasnya melalui recruitment, penempatan, pembinaan, dan pengembangan SDM secara komperhenshif dan terencana serta pengembangan organisasi sesuai kebutuhan dan menjamin terselenggaranya analisis jabatan dan evaluasi jabatan, administrasi dan pembinaan keselamatan kerja.

Adapun manajer ini membawahi 2 (dua) orang Deputi manajer, beberapa Fungsional (kepakaran) dan beberapa staf lainnya, sebagai berikut :

1. Deputi Manajer Administrasi SDM
   1.1. Tata Laksana SDM
   1.2. Kesejahteraan SDM
   1.3. Pelaksanaan K3
   1.4. Sistem Informasi SDM
2. Deputi Manajer Pengambangan SDM
   2.1. Perencanaan Diklat
   2.2. Perencanaan karier
3. Manajemen SDM

6.1. Deputi Manajer Administrasi SDM

Tugasnya bertanggung jawab atas terlaksananya pengelolaan penghasilan dan emolemen, kesejahteraan dan kesehatan pegawai serta pensiunan, dan system pengelolaan data pegawai yang *up to date* dan penyajian informasi SDM yang akurat serta pembinaan K3.

6.1.1. Supervisor Tatalaksana SDM

Tugas pokoknya dalam melakukan pelaksanaan penerimaan, pemangkatan, penempatan dan pemberhentian pegawai serta pengolah data kepegawaian, yang dibantu oleh Juru Utama/ juru sebagai berikut:

- Pengadaan dan mutasi pegawai

  Bertugas membuat SK mutasi pegawai, penerimaan pegawai yang menjadi wewenang PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten serta menyelenggarakan upacara pergantian pejabat, pelepasan pensiun serta menerima penghargaan kegiatan kerja.

- Pengolahan data pegawai

  Bertugas memutakhirkan biodata pegawai yang ada di wilayah kerja PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten.

- Tata Usaha Pegawai

  Bertugas menerima, menghimpun dan mengagendakan surat-surat penting lainnya serta mengarsipkan data pendukung biodata pegawai.

- Arsip Data Pegawai

  Bertugas mengarsipkan data pegawai yang ada di wilayah kerjanya dan mengikuti secara bertahap dan

terus menerus guna memudahkan pencarian bila sewaktu-waktu dibutuhkan.

- Administrasi SDM

  Bertugas mengatur dan mengkoordinasi kegiatan pegawai, mengagendakan surat masuk dan surat keluar serta mendistribusikan sesuai disposisi tujuan.

6.1.2. Supervisor Kesejahteraan SDM

Tugas pokoknya untuk melaksanakan dan membina kegiatan administrasi gaji, upah dan kesejahteraan pegawai serta pensiunan.

- Administrasi gaji dan emolument

  Bertugas mengoreksi, meneliti dan menghitung daftar gaji pegawai/pensiun beserta tunjangan penghasilan lainnya agar tidak terjadi kekeliruan.

- Kesejahteraan Pegawai dan Pensiun

  Bertugas membuat daftar nama pegawai yang memperoleh cuti, iuran taspen serta membuat bukti angsuran PUMP-KPR

6.1.3. Supervisor K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)

Tugas pokoknya menyiapkan, mengevaluasi system dan prosedur pelaksanaan K3 dan menyusun kebutuhan

perlengkapan, peralatan K3 serta menyiapkan kelengkapan administrasi kecelakaan kerja.

6.1.4. Sistem Informasi SDM (Kepakaran)

Merupakan fungsional Ahli Muda / Madya di bidang Administrasi SDM, yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab sesuai dengan keahlian dan keilmuannya untuk memecahkan masalah dan memberikan alternatif pemecahan masalah baik dengan maupun tidak dengan tuntutan inovatif atau kreativitas, yang dapat diterapkan dan berguna untuk pengembangan perusahaan khususnya pada system informasi (SDM).

6.2. Deputi Manajer Pengembangan SDM

Tugasnya yaitu bertanggung jawab atas terlaksananya pengembangan SDM yang berkualitas dan kompeten melalui jenjang karir yang jelas, dan mempunyai beberapa jabatan fungsional sebagai berikut :

6.2.1. Perencanaan Diklat (Kepakaran)

Bertanggung jawab atas terlaksananya pengembangan kualitas SDM yang mengacu pada tuntutan organisasi maupun kompetensi, melalui system training yang terstruktur maupun capacity building.

6.2.2. Pengembangan Karier (Kepakaran)

Bertanggung jawab atas terlaksananya pengembangan SDM sesuai kompetensi, melalui system karier yang jelas.

6.3. Manajemen SDM (Kepakaran)

Merupakan jabatan fungsional Ahli / Ahli Muda / Ahli Madya di bidang organisasi dan sumber daya manusia, yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab sesuai dengan keahlian atau keilmuannya untuk memecahkan masalah dan memberikan alternative memecahkan masalah baik dengan maupun tidak dengan tuntutan inovatif atau kreativitas, yang dapat diterapkan dan berguna untuk pengembangan perusahaan khususnya pada manajemen SDM.

**UNSUR PENGAWAS DIPIMPIN OLEH KEPALA AUDIT INTERNAL**

Tugas pokok membantu pimpinan dalam menyelenggarakan pembinaan dan penilaian atas system pengendalian manajemen maupun operasional serta memberikan rekomendasi bagi perbaikan dan kemajuan perusahaan.

**UNSUR PELAKSANAAN MANAGER MELIPUTI :**

1. Manajer APJ

Tugas pokoknya menjamin kualitas, kuantitas dan efisiensi pendistribusian tenaga listrik, pencapaian penjualan tenaga listrik, pelayanan dan ketatausahaan langganan serta administrasi penunjang lainnya dengan berorientasi kepada pemenuhan kepuasan pelanggan serta bertanggung

jawab atas pengelolaan pemeliharaan seluruh aset perusahaan yang menjadi tanggung jawab unitnya (meliputi unit pelayanan pelanggan dan unit pelayanan jaringan).

2. Manajer UP

   Tugas pokoknya adalah menjamin kualitas, kontinuitas distribusi tenaga listrik dengan proses yang rendah, berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan pelanggan serta bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemeliharaan seluruh aset perusahaan yang menjadi tanggung jawab unitnya.